



BUPATI MOROWALI
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kab. Morowali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah tahunan Daerah.
4. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang Selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
6. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Morowali.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang selanjutnya BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

Pasal 2

RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun 2020.

Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- g. BAB VII : PENUTUP

Pasal 4

Dokumen RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2020 disusun mengacu pada RPJMD 2019-2023 sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.
- (2) RKPD tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

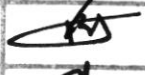
Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2020.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
Diundangkan di Bungku	

pada tanggal 16 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,


MOH JAFAR HAMID

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 15 Juli 2019
BUPATI MOROWALI,


TASLIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR 0019.